

Gaji Honorer RS Agoesdjam Tak Sesuai Perbup

KETAPANG. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK terhadap RSUD Agoesdjam menyatakan, pembayaran gaji tenaga honorer RSUD kebanggaan masyarakat Ketapang itu tidak sesuai Peraturan bupati (Perbup) nomor lima tahun 2008. Pembayaran tersebut dinilai BPK sebagai pemborosan.

Besaran nilai honorarium tenaga kontrak tersebut ditetapkan sebesar Rp700 ribu perbulan. Kenyataannya, selama anggaran 2009, RSUD Agoesdjam telah membayarkan honor non PNS sebesar Rp1 juta perbulan, kepada tenaga perawat HD dan sebesar Rp750 ribu perbulan kepada tenaga paramedis. Dari pembayaran selama 2009, RSUD Agoesdjam telah membayarkan honor tidak sesuai ketentuan sebesar Rp 52.300.000.



Selain tak sesuai dengan Perbup, pembayaran gaji honorer itu juga tak sesuai dengan Peraturan Mendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah pasal empat ayat satu.

Dalam Peraturan Mendagri itu disebutkan, pengelolaan keuangan daerah dikelola secara tertib, tata pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

BPK menilai, Direktur Agoesdjam Kabupaten Ketapang kurang optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian yang menjadi tanggungjawabnya.

Sementara itu, Direktur RSUD Agoesdjam, drg. Djoko Hartono mengaku besaran pembayaran gaji honorer tersebut berdasarkan beban kerja. Pasalnya, tenaga medis bekerja tak mengenal melebihi dari jam kerja tenaga honorer lainnya. Lantaran itulah ia mengaku melebihkan honor para tenaga medis.

Beban kerja mereka kan bertambah, tidak siang tapi juga malam. Karena itu honor mereka kita tambah. Itupun kita sudah usulkan soal perubahan administrasi, ujar Djoko singkat. (KiA)